



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 207.A/KPTS/IX/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT BERSAMA PROGRAM
PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan koordinasi dan implementasi pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Halmahera Barat, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Bersama Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Tingkat Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Tim Pelaksana dan Sekretariat Bersama Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

Jalan Pengabdian No. 1 Desa Jati Porniti. Kec. Jailolo Kode Pos 9775
Kabupaten Halmahera Barat - Maluku Utara Telp. (0922) 2221001, Fax (0922) 222100



α

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Satu Data Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
20. Keputusan Kepala *Coordinator Project Management Unit* (CPMU) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa pada Program Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Nomor 900.1.4.4-1007 Tahun 2022 tentang Perubahan Penetapan Lokasi Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) tanggal 22 Desember Tahun 2022-2024;
21. Surat Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 900.1.4.4 / 5570 / BPD tentang Dukungan Daerah dalam Pelaksanaan P3PD;
22. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 433.1 / KPTS / MU / 2023 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Sekertariat Bersama Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2023;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;
25. Peraturan Bupati Halmahera Barat 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : 1. Keputusan *Executing Agency* Program P3PD Nomor 4100401 Tahun 2022 tanggal 7 April 2022 tentang Penetapan CPMU dengan Lingkup Tugas dan Fungsi pada Program P3PD;

2. Loan Agreement Institutional Strengthening for Improved Village Delivery Project Number 8947-ID

3. Surat Permohonan Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat Nomor : 050/810/BP3D-HB/2024 Perihal : Permohonan dibuatkan SK Bupati Tentang Pembentukan TIM Pelaksana P3PD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Bersama Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana dan Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan pembangunan Desa (P3PD) sebagai berikut:

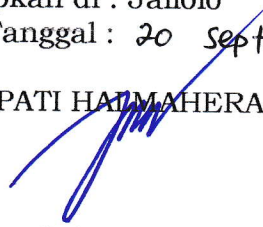
- a. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan P3PD;
- b. Mengusulkan regulasi daerah yang mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan P3PD;
- c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengembangan kapasitas pemerintahan desa baik secara konvensional maupun berbasis Platform Digital yang dikelola dalam LMS;
- d. Mengelola P3PD Tingkat Kabupaten Kabupaten termasuk diantaranya dengan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Untuk Operasional pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh pelaku program P3PD kabupaten;
- f. Melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan P3PD di tingkat kabupaten dan Desa;
- g. Menyusun materi pembelajaran aparatur desa sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah;
- h. Melakukan bimbingan teknis dan kegiatan peningkatan kapasitas bagi aparat pemerintah desa;
- i. Menyiapkan dana pendamping untuk peningkatan untuk peningkatan kapasitas sesuai dengan kebutuhan prioritas kabupaten;
- j. Dengan masukan tenaga Ahli Regional Management Consultant (RMC) yang ada di provinsi, menyusun target kinerja untuk P3PD tingkat kabupaten dengan merefleksikan indikator kinerja tingkat nasional;
- k. Berkordinasi dengan provinsi dalam mengelola kegiatan P3PD;
- l. Melaporkan kemajuan pelaksanaan program baik dari sisi penyerapan anggaran, pencapaian KPI, termasuk pengisian data melalui Internal Financial Reporting (IFR) dan MIS kepada kepala daerah dan Ditjen Pemerintahan Desa Kemendagri melalui Dinas PMD Provinsi;
- m. Mengelola platform LMS di tingkat kabupaten termasuk diantaranya adalah melakukan perluasan akses jaringan serta pengembangan konten lokal untuk dijadikan konten LMS;
- n. Mengelola pengaduan dan penanganan masalah implementasi program di wilayah kabupaten;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb	
Kepala DPMPD	
Kepala BP3D	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 20 September 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

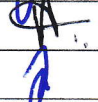
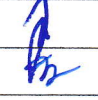
Tembusan disampaikan Kepada Yth:

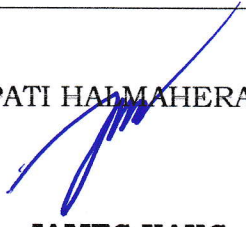
1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pemerintahan Desa di Jakarta;
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
4. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
6. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 207A/KPTS/ IX /2024
TANGGAL 20 SEPTEMBER 2024

TENTANG : TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT BERSAMA PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Halmahera Barat	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Pengarah
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Halmahera Barat.	Koordinator
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Halmahera Barat.	Ketua Pelaksana Harian
5.	Sekertaris Badan Perencanan Pembangunan, Penelitan dan Pengembangan Kab. Halmahera Barat.	Wakil Ketua
6.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Halmahera Barat.	Sekertaris
7.	Kepala Inspektorat Kab Halmahera Barat	Anggota
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kab Halmahera Barat	Anggota
9.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Halmahera Barat	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat	Anggota
11.	Sekertaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Halmahera Barat	Anggota
12.	Kepala Bidang Pembangunan dan PMD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Halmahera Barat	Anggota
13.	Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Halmahera Barat.	Anggota
14.	Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH)	Anggota
15.	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	Anggota

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb	
Kepala DPMPD	
Kepala BP3D	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG